



Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce Shopee

Videlia Almazetty Nugroho¹, Widiastuti², Josef Purwadi³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1videliaalma@gmail.com

NO HP. +62 895-3632-20450

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh transaksi jual beli dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara *online* atau disebut sebagai *e-commerce*, di Indonesia sendiri banyak sekali platform yang melayani jual beli *online* salah satunya yaitu *Shopee*. Dalam transaksi jual beli, konsumen mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Maka adanya hukum konsumen memiliki fungsi untuk melindungi hak dan kewajiban dari konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* di *E-Commerce Shopee* dengan mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli di *E-Commerce Shopee* dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang wanprestasi terhadap konsumen yang dirugikan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis yang sumber datanya dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan jika pelaku usaha wanprestasi dalam

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



transaksi jual beli di *Shopee* sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang di alami oleh pembeli, Didalam Pasal 38 UU ITE No.11 Tahun 2008 yaitu "setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan yaitu meminta kompensasi dan ganti rugi barang. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha sudah terdapat pada UU No. 11 Tahun 2008 ITE Pasal 9 yang berbunyi "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak, produsen, dan produk yang ditawarkan."

Kata Kunci : Perlindungan, konsumen, shopee, upaya

ABSTRACT

This research is motivated by buying and selling transactions in trade can arise if there is a meeting between supply and demand for the desired goods. As is the case regarding purchases via the internet online or referred to as e-commerce, in Indonesia itself there are many platforms that serve online buying and selling, one of which is Shopee. In buying and selling transactions, consumers get the right to get legal protection to protect their rights as consumers. So the existence of consumer law has a function to protect the rights and obligations of consumers.

This study aims to determine the legal protection of consumers in online buying and selling transactions at E-Commerce Shopee by knowing the legal efforts made by consumers who are harmed if there is a default in buying and selling transactions at E-Commerce Shopee and the form of responsibility of business actors who default on harmed consumers.

The research conducted uses a descriptive approach method with the type of juridical sociological research whose data sources are primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected is analysed qualitatively.

The results of the discussion conclude that the legal remedies that can be taken by consumers who are harmed if the business actor defaults in the sale and purchase transaction at Shopee have been determined based on the provisions carried out depending on the form of default experienced by the buyer, in Article 38 of ITE Law No.11 of 2008, namely 'everyone can file a lawsuit against a party that organises an electronic system and or uses information technology that causes harm. Other legal efforts that can be made are asking for compensation and compensation for goods. The form of responsibility of business actors is already contained in Law No. 11 of 2008 ITE Article 9 which reads 'business actors who offer products through electronic systems must provide complete and correct information relating to contact

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



conditions, producers, and products offered.'

Keywords: Protection, consumer, shopee, efforts.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Konsumen secara umum dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi. Pemenuhan kebutuhan hidup melalui transaksi jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi, cara transaksi tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Jika dulu transaksi dilakukan secara konvensional, kini transaksi dapat dilakukan secara digital tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mendatangi toko fisik, sementara penjual dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Namun, dalam transaksi ini, potensi ketidakadilan yang dialami konsumen juga meningkat, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai.

Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. UUPK menjamin bahwa konsumen memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi diri dari praktik-praktik tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, meskipun UUPK memberikan perlindungan yang jelas, masalah perlindungan konsumen masih sering muncul, terutama dalam transaksi e-commerce yang semakin populer. Dalam e-commerce, transaksi tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi melalui perantara digital, yang dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban mereka terhadap konsumen. Ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan harapan atau memiliki kecacatan, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang sesuai.

E-commerce telah merevolusi perdagangan konvensional dengan menciptakan model interaksi baru antara produsen dan konsumen di dunia maya. Sistem e-commerce dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses transaksi, mulai dari pemilihan barang, penandatanganan elektronik, hingga pengiriman barang. Dalam konteks ini, Niranjana Murthy M dan Dharmendra Chahar mengemukakan bahwa e-commerce tidak hanya melibatkan pembelian dan penjualan produk melalui internet, tetapi juga mencakup setiap transaksi yang diselesaikan secara elektronik. Peran e-commerce dalam pemasaran online semakin penting, dan jumlah pengguna yang memanfaatkan teknologi ini terus meningkat di seluruh dunia. Di Indonesia, e-

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



commerce telah diterima dengan baik oleh masyarakat karena kemudahan yang ditawarkannya, seperti pilihan barang yang luas dan transaksi yang dapat dilakukan dari mana saja.

Namun, dengan meningkatnya penggunaan e-commerce, muncul pula berbagai masalah terkait perlindungan konsumen. Masalah ini sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan maksimal tanpa memenuhi kewajiban mereka. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak mereka. Sebagai contoh, dalam transaksi online melalui platform seperti Shopee, konsumen mungkin menghadapi berbagai risiko, mulai dari produk yang tidak sesuai dengan deskripsi hingga keterlambatan pengiriman.

Masalah perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi isu yang semakin penting dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Konsumen yang dirugikan dalam transaksi ini sering kali kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan hukum dan prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli di e-commerce, khususnya pada platform seperti Shopee, menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dalam transaksi elektronik dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh konsumen untuk melindungi hak-hak mereka jika terjadi kerugian dalam transaksi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

METODE

Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, atau metode penelitian yuridis empiris, merupakan perilaku masyarakat ketika masyarakat menjalankan perilaku hukum, pendekatan penelitian hukum yang fokus pada pemeriksaan peraturan hukum yang berlaku dan situasi aktual di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau sekelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana data primer diambil dari wawancara oleh peneliti, sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mengetahui bahan hukum maka selanjutnya dibutuhkan pula teknik- teknik untuk pengumpulan bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan, termasuk dalam pengambilan data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai hukum hukum yang berlaku pada phising perspektif hukum perlindungan konsumen. Dengan cara mengutip karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan phising dalam e-commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Yang Dirugikan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce Shopee

Wanprestasi dalam transaksi jual beli di e-commerce, khususnya di platform seperti Shopee, adalah isu yang sering dialami oleh konsumen. Pelanggaran terhadap perjanjian jual beli ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen, terutama jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dan memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi wanprestasi. Namun, sering kali konsumen kurang menyadari hak-hak mereka atau bagaimana menindaklanjuti ketika terjadi masalah dalam transaksi online.

Contoh kasus dari tiga konsumen yang mengalami wanprestasi dalam transaksi di Shopee memberikan gambaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan. Ibu A, misalnya, berhasil mengajukan klaim ganti rugi setelah menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Ibu A mengikuti prosedur yang ada, seperti membuat video unboxing dan memberikan penilaian, sebelum akhirnya pihak penjual setuju untuk mengganti barang yang dikirimkan. Proses pengembalian barang dilakukan dalam waktu satu hari karena lokasi penjual yang dekat, menunjukkan bahwa platform Shopee dapat memberikan solusi cepat jika konsumen mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.



Saudara M juga menghadapi masalah serupa, di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Dalam kasus ini, Saudara M mengajukan komplain dan menyertakan bukti screenshot deskripsi yang tidak sesuai dengan barang yang diterima. Shopee, bersama penjual, menyetujui klaim tersebut dan mengirimkan barang pengganti dalam waktu 1x24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang responsif dan prosedur klaim yang jelas dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, memberikan kepuasan kepada konsumen.

Kasus ketiga, yang dialami oleh Saudara B, melibatkan barang yang rusak saat diterima. Setelah mengajukan klaim pengembalian dana dengan menyertakan video unboxing sebagai bukti, Saudara B berhasil mendapatkan pengembalian dana dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa konsumen yang mengikuti SOP yang ditetapkan oleh platform e-commerce memiliki peluang yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara non-litigasi.

Upaya hukum non-litigasi yang ditempuh oleh para konsumen ini, seperti Arbitrase Dispute Resolution (ADR), mediasi, konsolidasi, dan negosiasi, adalah langkah yang tepat sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian barang jika terjadi wanprestasi, dan platform e-commerce seperti Shopee memiliki mekanisme yang mendukung penyelesaian sengketa tersebut.

Namun, jika upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, konsumen juga memiliki pilihan untuk menempuh jalur litigasi. UU No. 8 Tahun 1999 memberikan ruang bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang melakukan wanprestasi melalui peradilan umum. Meskipun jalur litigasi mungkin dianggap rumit dan memakan waktu, hal ini tetap menjadi pilihan bagi konsumen yang merasa dirugikan secara signifikan.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Konsumen perlu lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani menempuh upaya hukum yang tersedia, baik itu melalui mekanisme non-litigasi atau litigasi, untuk memastikan bahwa hak mereka terpenuhi dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mendapatkan sanksi yang sesuai.



2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Wanprestasi Terhadap Konsumen Yang Dirugikan

Dalam transaksi jual beli di platform e-commerce seperti Shopee, wanprestasi sering kali melibatkan beberapa pihak, termasuk penjual, platform Shopee, dan konsumen itu sendiri. Dalam kasus ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang diperjualbelikan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak konsumen, seperti memperoleh kenyamanan, informasi yang jelas, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penjual, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jaminan terhadap barang yang dijual, serta memberikan ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian.

Tiga kasus yang dikaji memberikan gambaran tentang bagaimana pelaku usaha, seperti penjual di Shopee, menangani wanprestasi dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap konsumen. Dalam kasus pertama, Ibu F, seorang penjual di Shopee, berusaha menjaga kepercayaan pembeli dengan melakukan quality control sebelum pengiriman dan menangani komplain dengan meminta video unboxing sebagai bukti. Ketika terjadi ketidaksesuaian barang, Ibu F menukar barang yang salah dengan yang sesuai pesanan konsumen, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Shopee. Kasus ini menunjukkan relevansi dengan Pasal 7 huruf (g) UUPK yang mewajibkan penjual untuk memberi kompensasi jika barang tidak sesuai dengan perjanjian.

Bapak D, penjual lain di Shopee, juga menghadapi situasi wanprestasi di mana deskripsi barang yang diberikan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, Bapak D menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan pengembalian dana kepada konsumen. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) UUPK yang mengharuskan penjual memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dijual, serta Pasal 9 UU ITE yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang ditawarkan.

Kasus ketiga melibatkan Bapak R, yang juga seorang penjual di Shopee. Bapak R harus menghadapi keluhan konsumen terkait barang yang rusak saat diterima. Dalam menangani keluhan ini, Bapak R bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana konsumen setelah menerima barang yang



rusak. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 7 huruf (f) dan (g) UUPK yang mengatur tentang kewajiban penjual untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian.

Secara keseluruhan, bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menghadapi wanprestasi di e-commerce meliputi pengembalian dana, penukaran barang, dan penyelesaian komplain dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini sesuai dengan peraturan yang ada dan menunjukkan komitmen pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen, sehingga menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan terpercaya.

KESIMPULAN

1. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli di E-Commerce Shopee, berdasarkan ketiga wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari kasus I, kasus II, dan kasus III upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian yaitu dengan cara komplain terhadap pelaku usaha dengan mengirimkan syarat yang telah ditentukan seperti mengirimkan bukti video unboxing, foto, dan screenshot dari fitur platform tersebut. Lalu menjalankan kewajiban konsumen yang sudah ditetapkan seperti mengikuti segala syarat dan proses yang merupakan SOP dalam transaksi jual beli di E-commerce Shopee. Hal tersebut konkret dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 huruf (d) yang berbunyi "mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut." Meskipun telah ada regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, masih terdapat banyak kasus ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dibeli menjadi fokus dalam perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen memiliki hak untuk kenyamanan, informasi yang jelas, dan kompensasi atas kerugian sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Penjual memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan jaminan atas barang sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Aturan bagi penjual dan tanggung jawab mereka diatur dalam Pasal 8-28 UU Perlindungan Konsumen..
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang wanprestasi terhadap konsumen yang dirugikan, berdasarkan dalam ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha dalam perlindungan hukum dilihat dari ketiga responden tersebut ialah bentuk tanggungjawab pihak pelaku usaha berupa kompensasi pengembalian dana, dan penukaran barang. Hal ini



sudah sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 pasal 4 UUPK mengenai hak dari konsumen yang tertera dalam ayat (2) yang menyatakan “ hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamnan yang dijanjikan “ dan ayat (8) yang menyatakan “hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian, apabia barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Serta pasal 7 Kewajiban pelaku usaha yang lebih rinci dalam huruf f yang menyatakan “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”serta hutruf g yang menyatakan, “memberi kompensasi ganti rugi dana tau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian serta konkret dengan UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 9 yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak,produsen,dan produk yang ditawarkan.”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015:45) Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005 *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, 2004 (*Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*), (Jakarta: Universitas Indonesia,).
- Inosrsitius samsul, 2004, (*perlindungan konsumen,kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*), Universitas Indonesia,Jakarta.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Intan Nur Rahmawati, Rukiyah Lubis, 2014, (*Win-win Solution Sengketa Konsumen*),
pustaka yustisia, Yogyakarta.

Rahmat Syafe'I, 2004, (*Fiqh Muamalah*), Pustaka Setia, Jakarta.

Rosmawati, 2018, (*Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*), Prenada Media,
Depok.

Shidarta, 2006, (*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*), PT Grasindo, Jakarta.

Vernon A. Musselman dan Jhon H. Jackson, 1992, (*Introduction to Modern Business*,
diterjemahkan Kusma Wiriadisastra), Erlangga, Jakarta.

Jurnal:

Anggit Rahmat Fauzi, Ansari, 2020, Jurnal Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui
Media Elektronik Berdasarkan KUHPperdata UU Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Institut Agama Islam, hlm. 116.

Cellina Tri Siwi Kristiyanti 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 25

Depri Liber Sonata, 2014 (Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum), Fiat Justicia Jurnal Ilmu
Hukum, Volume: 8, No: 1.

Elfrida Ratnawati Gultom, Reinhart Jefri Suryadi. 2023. Jurnal Pendidikan dan
Konseling: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Tambusai. Vol 5 No1

Faulidi Asnawi, 2004, (*Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*), Magistra
Insania Press, Yogyakarta.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Heny Hendrayanti, Lili Adi Wibowo, Ramayani Yusuf. 2020. Jurnal Pengaruh Konten Pemasaran Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 1 No. 2

Kharisma Hidayah, Aryani Witasari, 2022, Jurnal Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (e-commerce), Universitas Islam Sultan Agung.

Masyittah, Ulva, Taufiq, Fadhilah, Zahira, Irma, Dina. 2024. Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (SHOPEE): Indonesia of Journal Business Law. Vol. 3 No 1, hlm. 26.

Muhammad Hasan Sebyar, Zahra Afina Mahran. 2023. "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia". Vol. 1. No. 4

Niranjanamurthy M dan Dharmendra Chahar, 2013, Artikel jurnal berjudul The study of E-Commerce Security Issues and Solutions.

Reinhat Jefri Suryadi. 2023. Jurnal Pendidikan dan Konseling: Universitas Trisakti. Vol 5 No 1

Setia Putra. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: Universitas Riau. Vol. 4 No. 2.

Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan pembeli B, Pada 1 Juli 2024

Hasil wawancara dengan pembeli Ibu A, Pada 1 Juli 2024

Hasil wawancara dengan pembeli saudara M, Pada 12 Juli 2024

Hasil wawancara dengan penjual Bapak D, Pada 12 Juli 2024

Hasil wawancara dengan penjual Bapak R, pada 4 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Penjual Ibu F, Pada 4 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Shopee, Pada 24 Juni 2024

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :